



P U T U S A N

Nomor 6/Pdt.G/2014/PA.Prg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Gugat antara.

XXX, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Urusan rumah tangga, tempat tinggal di Dusun XXX, Desa XXX, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut sebagai: penggugat
melawan

XXX, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta (Usaha Batu Merah), tempat tinggal Dusun XXX, Desa XXX, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut sebagai: tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan penggugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi persidangan

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 06 Januari 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang tanggal Nomor: 6/Pdt.G/2014/PA.Prg. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat, telah melangsungkan pernikahan di Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang, pada tanggal 25 Februari 1979, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: Kk.21.01.4/PW.01.2/02/2014 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang tertanggal 02 Januari 2014.
- 2 Bahwa setelah berlangsungnya akad nikah penggugat dan tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri selama 31 tahun 6 bulan dan bertempat tinggal di rumah orangtua penggugat di XXX sekitar 5 tahun kemudian pindah di rumah kediaman bersama di XXX..

Hal. 1 dari 9 Put. No.6 /Pdt.G/ 2014 /PA.Prg



- 3 Bahwa dari pernikahan tersebut penggugat dan tergugat dan dikaruniai dua orang orang anak bernama :
 - a. XXX berumur 34 tahun
 - b. XXX berumur 31 tahun
 - c. Dan kedua anak tersebut telah berkeluarga dan telah mempunyai tempat tinggal sendiri
- 4 Bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 1985 rumah tangga penggugat dengan tergugat tidak pernah rukun lagi dan sudah mulai goyah disebabkan karena tergugat sering selingkuh dengan perempuan lain yang diketahui penggugat dari pembicaraan orang-orang.
- 5 Bahwa sekitar Tahun 2009 tergugat mengaku telah menikah Sirih dengan perempuan lain yang bernama XXX dan sekarang telah dikaruniai seorang anak. Sehingga pada bulan Agustus 2010 tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama namun kadang-kadang masih datang ke rumah penggugat namun tidak pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri lagi.
- 6 Bahwa sejak saat itu penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal yang hingga kini telah berlangsung selama 3 tahun 5 bulan sejak bulan Agustus 2010 sampai sekarang.
- 7 Bahwa sejak pisah tersebut tergugat tidak pernah memberikan nafkah yang layak kepada penggugat sehingga penggugat menderita lahir dan batin.
- 8 Bahwa tidak ada upaya untuk merukunkan penggugat dengan tergugat karena penggugat tidak mau dimadu.
- 9 Bahwa dari kenyataan-kenyataan tersebut diatas penggugat sudah merasa yakin bahwa perkawinan penggugat dan tergugat sudah sulit untuk dipertahankan sehingga cukup beralasan untuk mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat.

Berdasarkan segala apa yang telah penggugat uraikan dimuka, maka Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer:

- Mengabulkan gugatan penggugat
- Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat XXX, terhadap penggugat XXX
- Biaya perkara menurut hukum yang berlaku.



Subsider:

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat telah datang menghadap di muka sidang, sedangkan tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan yang dibacakan di dalam persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa majelis hakim telah menasehati , penggugat agar berpikir dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan tergugat, tetapi penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan tergugat.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa penggugat dalam perkara ini mengajukan bukti surat berupa fotokopy kutipan akta nikah No. Kk.21.01.4/PW.01.2/02/2014 tanggal 02 Januari 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang, bermaterai tempel secukupnya dan oleh ketua majelis setelah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi kode P.

Bahwa penggugat mengajukan juga dua orang saksi dipersidangan untuk didengar keterangannya, masing-masing

Saksi pertama XXX dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah ipar penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah tanggal 25 Februari 1979.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat kemudian pindah keruamah bersama di XXX dan hidup rukun selama tiga puluh satu tahun lebih dan telah dikaruniai dua orang anak.

Hal. 3 dari 9 Put. No.6 /Pdt.G/ 2014 /PA.Prg



- Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai 2 orang anak bernama XXX berumur 34 tahun; XXX berumur 31 tahun; Dan kedua anak tersebut masing masing telah berkeluarga dan telah mempunyai tempat tinggal sendiri .
- Bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai tidak harmonis sejak tiga tahun yang lalu karena penggugat dan tergugat sering bertengkar disebabkan oleh telah kawin dengan perempuan lain dan tergugat sendiri pergi meninggalkan penggugat tanpa nafkah dari tergugat sudah tiga tahun lebih sampai sekarang.
- Bahwa saksi sudah pernah mencoba merukunkan penggugat dengan tergugat, tetapi tidak berhasil.
- Bahwa hingga saat ini sudah lebih tiga tahun penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang.
- Bahwa selama berpisah tersebut tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat dan tergugat pun tidak meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah.

Saksi kedua XXX dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena sepupu dua kali dengan penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah tanggal 25 Februari 1979
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat bertempat tinggal di rumah bersama di XXX dan hidup rukun selama tiga puluh tahun lebih dan telah dikaruniai dua orang anak .
- Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai 2 orang anak bernama XXX berumur 34 tahun; XXX berumur 31 tahun; Dan kedua anak tersebut telah berkeluarga dan telah mempunyai tempat tinggal sendiri.
- Bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai tidak harmonis sejak tiga tahun yang lalu karena penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan oleh tergugat telah kawin dengan perempuan lain dan malah telah mempunyai anak dari



isteri keduanya dan tergugat pergi meninggalkan penggugat dan sampai sekarang tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat.

- Bahwa saksi tidak pernah berupaya merukunkan penggugat dengan tergugat, karean penggugat sudah tidak mau rukun .
- Bahwa hingga saat ini sudah tiga tahun Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang.
- Bahwa selama berpisah tersebut tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat dan tergugat pun tidak meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya menurut prosedur pengadilan.

Menimbang pula bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu penggugat olehnya itu perkara ini tidak dimediasi.

Menimbang, bahwa tergugat meskipun dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan. Oleh karena itu tergugat yang dipanggil secara patut akan tetapi tidak datang menghadap dan dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek).

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebaskan Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.



Menimbang, bahwa penggugat mau bercerai dengan tergugat karena sering bertengkar disebabkan oleh tergugat yang sering selingkuh dengan perempuan lain dan malah tergugat telah mengaku telah menikah sirih dengan perempuan yang bernama XXX dan sudah dikaruniai seorang anak dan tergugat sendiri pergi meninggalkan penggugat sudah tiga tahun lebih dan sejak itu tergugat tidak pernah member nafkah kepada penggugat sehingga penggugat menderita lahir bathin dan juga sudah tidak salin menghiraukan lagi.

Menimbang, bahwa penggugat dalam menguatkan dalil gugatannya mengajukan bukti surat (bukti P), setelah diteliti secara saksama, majelis menilai bahwa bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti surat, sehingga terbukti Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri, olehnya itu gugatan perceraian Penggugat dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, penggugat mengajukan juga dua orang saksi/pihak keluarga untuk didengar keterangannya mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkar Penggugat dan Tergugat sebagaimana maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, masing-masing dan

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi tersebut, setelah dianalisa secara saksama maka majelis menilai bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil karena keduanya telah memberikan keterangan di depan persidangan, diperiksa seorang demi seorang namun keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, peristiwa yang diterangkan bersumber dari pengetahuan melihat/mendengar sendiri dan sangat relevan serta mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, olehnya itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dengan tergugat adalah sebagai suami isteri sah manikah pada tahun 1979.
- Bahwa penggugat dengan tergugat pernah hidup rukun slama tiga puluh satu tahun lebih dan telah dikaruniai dua orang anak dan ke dua anak tersebut telah berkeluarga
- Bahwa penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat karena sering bertengkat dimana tergugat sering selingkuh dengan perempuan lain dan malah tergugat



mengaku telah menikah sirih dengan perempuan tersebut dan telah dikaruniai satu orang anak dan tergugat pergi meninggalkan penggugat sampai sekarang sudah tiga tahun lebih tergugat tidak pernah member nafkah kepada penggugat sehingga penggugat menderita lahir bathin.

- Bahwa penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah tiga tahun lebih sampai sekarang.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena gugatan Penggugat sudah terbukti, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka diperintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, berdasarkan pasal 84 ayat (1) Undang-Undang No. 50 tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 50 tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Mengingat pasal 39 Undang-undang No. 1 Tahun 1974.

Mengingat pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in Shughra tergugat (XXX) terhadap penggugat (XXX).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pinrang untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 331000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Hal. 7 dari 9 Put. No.6 /Pdt.G/ 2014 /PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 04 Februari 2014 M., bertepatan tanggal 4 Rabiulakhir 1435 H., oleh majelis hakim Pengadilan Agama Pinrang, Dra. Hj. Majidah. ketua majelis, Dra. Hj. Faridah Mustafa. dan Dra.Hj.St.Sabiha,MH. masing-masing hakim anggota, dengan didampingi oleh Hartanto, S.H. sebagai panitera pengganti dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh penggugat tanpa dihadiri oleh tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dra. Hj. Faridah Mustafa.

Dra. Hj. Majidah..

ttd

Dra.Hj.St.Sabiha,MH.

Panitera Pengganti,

ttd

Hartanto, S.H.

Perincian biaya perkara:

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
ATK	:	Rp	50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp	240.000,-
Redaksi		Rp	5.000,-
Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	331.000,-

(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)



Sesuai Aslinya

Panitera Pengadilan Agama Pinrang

Hartanto.SH.

Hal. 9 dari 9 Put. No.6 /Pdt.G/ 2014 /PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)